



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yukilan Efendi.
Pangkat / NRP	: Serka/21080846050986
Jabatan	: Bati Min Komsos Sterdam IM.
Kesatuan	: Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh, 4 September 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Gabungan TNI AD RT 01 No 48 Banda Aceh / Desa Pos Geuceu Meunarara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Dandenma IM selaku Ankum Nomor Kep/04/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan Kesatu dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/77/XI/2021 tanggal 25 Nopember 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan

Hal. 1 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/47-K/PM.I-01/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-26/A-23/X/ 2021 tanggal Oktober 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/82/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76-K/AD/XII/ 2021 tanggal 9 Desember 2021.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/86-K/PM.I-01/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/86-K/PM.I-01/AD/XII/ 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/86-K/PM.I-01/AD/ XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Hari Sidang.  
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76-K/AD/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 2 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021



dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Surat-surat:
    - a) 1 (satu) lembar surat Denmadam IM Nomor: SK/62/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Surat keterangan Desersi. a.n. Serka Yukilan Efendi NRP 21080846050986 Jabatan Bati Min Komsos Sterdam IM Kesatuan Denmadam IM.
    - b) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Sterdam IM Terdakwa a.n. Serka Yukilan Efendi NRP 21080846050986 Jabatan Bati Min Komsos Sterdam IM Kesatuan Denmadam IM.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - 2) Barang-barang: Nihil.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa hanya menyampaikan Permohonan (*Clementie*) secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.
  - b. Bahwa oleh karena itu Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim, Oditur Militer tidak menanggapi namun secara lisan
- Hal. 3 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi dengan sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/44-K/AD/VI/2021 tanggal 5 Oktober 2021, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 di Madenmadam IM, Banda Aceh Prov. Aceh, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, Perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan- keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Bereneun, Kab. Sigli, kemudian ditugaskan di Yonif Raider Khusus 113/JS, kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Denmadam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka NRP 21080846050986, Jabatan Bati Min Komsos Sterdam IM.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, selesai apel sore Terdakwa masih berdinast, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa keluar satuan dengan membawa pakaian seadanya dan menyewa sepeda motor becak menuju Lambaro, sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum jenis Hal. 4 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus Putra Pelangi menuju Kota Medan.

c. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Praka Eky Noviansyah (Saksi-2) sebagai petugas Piket melakukan pengecekan apel pagi dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Serma Sujoko (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak ada jawaban, sekira pukul 16.25 WIB saat pelaksanaan apel sore Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-2 melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa, sekira pukul 18.15 WIB Saksi-2 kembali ke Kesatuan dan melaporkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak ada di rumah, yang ada hanya istri dan anak-anak Terdakwa dan menyampaikan bahwa "Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah dari hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021", selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Waasterdam IM a.n. Letkol Inf Winarko, A.Ag., M.Tr (Han) dan petunjuk Waasterdam IM untuk dilakukan pencarian dan pengecekan mendatangi ke rumah-rumah saudara Terdakwa dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun saat tersebut Terdakwa tidak ditemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, Terdakwa pergi menuju Medan dan bertemu dengan teman sekolah Terdakwa yang bekerja sebagai supir antar jemput Bus Putra Pelangi Pondok Kelapa Medan, kemudian Terdakwa tinggal di gudang Bus Putra Pelangi selama 1 (satu) malam, kemudian Terdakwa menuju kota Lampung dengan menyewa tempat tinggal milik Sdri. Ita di Jl. Antasari Bandar Lampung dan tinggal kurang lebih selama 20 (dua puluh) hari, terakhir Terdakwa menuju Pelabuhan Merak Banten, hingga Terdakwa bekerja dan tinggal di Doorsmeer

Hal. 5 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor Babeh.

e. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dandenmadam IM, karena permasalahan keluarga antara Terdakwa dan istri Terdakwa yang sudah lama tidak terselesaikan.

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi personel Pam Kodam IM a.n. Serka Adi Saputro (Saksi-3) menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di REX Peunayong, Banda Aceh dan menghubungi Saksi-3 untuk dijemput, kemudian Terdakwa di bawa menggunakan motor Vixion warna Hitam ke kantor Kodam IM untuk menghadap Wadandenmadam IM a.n. Letkol (nf Drs. Ahmad Fauzi, selanjutnya Wadan memerintahkan Saksi-3 untuk membawa Terdakwa pangkas rambut dan pembersihan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Pam untuk dimintai keterangan.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.45 WIB, Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 untuk menghadap Denmadam IM a.n. Kolonel Arm Heri Bayu Widiatmoko diruangannya dan didampingi Wadandenmadam IM serta Kasipamops Denmadam IM, sekira pukul 18.30 WIB Dandenmadam IM memerintahkan Saksi-3 untuk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenmadam IM ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27

*Hal. 6 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



Oktober 2021, atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

j. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenmadam ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Denmadam IM tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Sujoko
Pangkat NRP	: Serma, 31930605750672
Jabatan	: Bati Tuud Sterdam IM
Kesatuan	: Denmadam IM
Tempat tanggal lahir	: Kuala Simpang, 14 Juni 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Asmil Neusu Jaya Lr. Manunggal No. 7/A Kec. Baiturrahman Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012, pada saat Terdakwa berdinan di Staf Sterdam IM satuan Denmadam IM, yang sebelumnya Terdakwa berdinan di Yonif Raider Khusus 113/JS, dalam Hal. 7 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021



hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB, saat apel pagi Terdakwa ada keterangan dan berolahraga seperti biasa di Sterdam IM serta bekerja seperti biasa, sekira pukul 16.25 WIB, personel Sterdam IM melaksanakan apel sore dan Terdakwa ada keterangannya.

3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Piket a.n. Praka Eky Noviansyah (Saksi-2) melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada saat apel pagi, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak diangkat.

4. Bahwa sekira pukul 04.25 WIB saat melaksanakan apel sore Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi memerintahkan Piket untuk menghubungi dan mengecek ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan Piket hanya bertemu istri dan anak Terdakwa.

5. Bahwa kemudian istri Terdakwa mengatakan bahwa "Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah dari hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021" selanjutnya Saksi melaporkan ke Waasterdam IM a.n. Letkol Inf Winarko, S. Ag., M. Tr (Han) dan petunjuk Waasterdam IM untuk dilakukan pengecekan ke rumah-rumah saudara Terdakwa dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi dan mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi kembali menghubungi istri Terdakwa namun tetap tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Saksi melaporkan ke Waasterdam IM.

7. Bahwa pada tanggal 16 September 2021,  
*Hal. 8 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



Dandenmadam IM selaku Ankuam mengeluarkan surat Nomor: SPPP/02/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif dan melakukan pencarian di seputaran Banda Aceh serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, selanjutnya membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).

9. Bahwa sepengetahuan Saksi di kesatuan ada prosedur perijinan apabila anggota tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin kepada atasan sebelum anggota tersebut meninggalkan satuan, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka ada sanksi pidananya dan sepengetahuan Saksi seluruh Prajurit termasuk Terdakwa juga telah mengetahuinya.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya serta tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

12. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut.  
*Hal. 9 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Eky Noviansyah

Pangkat NRP : Praka, 31130368041192

Jabatan : Tayanrad Koramil 24/Lembah  
Seulawah BP Sterdam IM

Kesatuan : Kodim 0101 /Aceh Besar

Tempat tanggal lahir : TG Kasau, 3 November 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuta Alam Barak 18  
Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2017 pada saat Saksi berdinan di Staf Sterdam IM satuan Denmadam IM, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB, saat pelaksanaan apel pagi Saksi sebagai Piket melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Piket melaporkan kepada Bati Tuud Sterdam IM a.n. Serma Sujoko (Saksi-1) diperintahkan untuk menunggu.
3. Bahwa sekira pukul 16.25 WIB saat apel sore Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 (Serma Sujoko) untuk menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak diangkat, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa dan mengatakan bahwa "Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah dari hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021".

Hal. 10 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, Saksi menghubungi kembali Terdakwa melalui HP namun tidak aktif selanjutnya Saksi melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Saksi-1 (Serma Sujoko).

5. Bahwa pada tanggal 16 September 2021, Dandenmadam IM selaku Ankum mengeluarkan surat Nomor: SPPP/02/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif dan melakukan pencarian di seputaran Banda Aceh serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, selanjutnya membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO).

7. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa sehari-hari saat berdinam di Sterdam IM bersikap dan bertingkah laku wajar sama seperti anggota lainnya, untuk kepribadiannya baik dan mudah bergaul dengan anggota lainnya.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi di kesatuan ada prosedur perijinan apabila anggota tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta izin kepada atasan sebelum anggota tersebut meninggalkan satuan, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka ada sanksi pidananya dan sepengetahuan Saksi seluruh Prajurit termasuk Terdakwa juga telah mengetahuinya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah

Hal. 11 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya serta tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Adi Saputro  
Pangkat NRP : Serka, 21100106551091  
Jabatan : Bati Pam Denmadam IM  
Kesatuan : Denmadam IM  
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 23 Oktober 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuta Alam, Mess Denmadam IM Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017, pada saat Saksi ber dinas di satuan Denmadam IM, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, Dandenmadam IM menerima surat dari Aster Kasdam IM Nomor B/16A/111/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang laporan THTI personel Sterdam IM atas nama Terdakwa.

Hal. 12 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya Kasipamops a.n. Mayor Cpm Abdul Wahab memerintahkan Saksi untuk membuat Lapharsus, kemudian Saksi memanggil Saksi lainnya diantaranya Praka Eky Noviansyah (Saksi-2) untuk dimintai keterangan dan dari keterangan tersebut dijadikan Lapharsus dan dikirimkan ke Sinteldam IM.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, Dandenmadam IM mengeluarkan surat Nomor R/16/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa.

5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Dandenmadam IM mengeluarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/02/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang penetapan penyerahan pengusutan atas nama Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 14.35 WIB, Wadandenmadam IM a.n. Letkol Inf Drs. Ahmad Fauzi menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri dan kembali ke Kesatuan TNI AD, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban.

7. Bahwa sekira pukul 22.52 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP namun tidak terangkat dan mengirim pesan SMS dengan mengatakan "izin bang serka hadi, bang saya Serka Yuki bagian staf sterdam rencana besok mau menghadap abang saya balek ke satuan bang tadi sudah sempat hubungi Wadandenma".

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 08.13 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP menyampaikan bahwa sedang dalam perjalanan kembali kesatuan, sekira pukul 09.23 WIB Terdakwa tiba di REX Peunayong Banda Aceh.

9. Bahwa lalu Saksi menjemputnya menggunakan sepeda motor Vixion berwarna hitam dan  
*Hal. 13 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



membawanya ke kantor Denmadam IM, untuk menghadap Wadandenmadam IM, setelah itu Wadandenmadam IM memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa memangkas rambut dan pembersihan, selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa.

10. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa diperintahkan menghadap Dandenmadam IM a.n. Kolonel Arm Heri Bayu Widiatmoko di ruangannya dan didampingi Wadandenmadam IM serta Kasipamops Denmadam IM.

11. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Dandenmadam IM memerintahkan Saksi untuk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, namun yang Saksi dengar Terdakwa memiliki permasalahan rumah tangga dengan istrinya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian satu dengan lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Berneun, Kab. Sigli, selanjutnya ditugaskan Hal. 14 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021



di Yonif Raider Khusus 113/JS, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Denmadam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan pangkat Serka NRP 21080846050986, Jabatan Bati Min Komsos Sterdam IM.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa masih berdinam dan selesai apel sore sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa keluar satuan dengan membawa pakaian seadanya dan menyewa sepeda motor becak menuju Lambaro dan singgah di warung kopi sambil menunggu bus yang akan berangkat, sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa menaiki bus Putra Pelangi menuju Kota Medan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba di Gudang bus Putra Pelangi Kota Medan, kemudian Terdakwa membeli sarapan pagi dan bertemu dengan teman sekolah SMP a.n. Sdr. Marwansyah (tidak diperiksa) yang bekerja sebagai supir antar jemput penumpang dan Terdakwa ditawarkan bekerja sebagai supir bus, namun Terdakwa menolaknya dan Terdakwa diarahkan pergi ke Lampung untuk mencari pekerjaan disana, sebelumnya Terdakwa menginap di gudang bus Putra Pelangi selama 1 (satu) malam.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menumpang bus Putra Pelangi tujuan Lampung, yang kernet busnya teman Terdakwa a.n. Sdr. Marwansyah (tidak diperiksa), kemudian pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB tiba di Kota Lampung dan ditawarkan Sdr. Marwansyah untuk tinggal di gudang bus Putra Pelangi sambil membantu pekerjaan tanpa dibayar.
5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa tinggal dikosan milik Sdri. Ita di Jl. Antasari Bandar Lampung, di samping Polsek Tanjung Karang, Bandar Lampung selama 20 (dua puluh) hari.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021  
*Hal. 15 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menuju Jakarta menaiki kapal Ferry dan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Pelabuhan Merak Banten selanjutnya Terdakwa mendapatkan pekerjaan di Doorsmeer Motor Babeh dan sekaligus mendapatkan tempat tinggal sehingga Terdakwa tidak jadi ke Jakarta.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa menghubungi kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Suryani (tidak diperiksa) untuk memberitahukan kabar Terdakwa baik-baik saja sekaligus menanyakan kabar anak Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa memberitahukan bahwa anak Terdakwa Alhamdulillah sehat.
  8. Bahwa selanjutnya kakak Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang dan kembali menjadi Tentara, kemudian Terdakwa menjawab "Pasti saya kembali menyelesaikan permasalahan saya".
  9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menaiki bus Putra Pelangi menuju Kota Banda Aceh dan pada tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa tiba di Terminal bus Batoh, Banda Aceh.
  10. Bahwa lalu Terdakwa menaiki sepeda motor becak menuju rumah kakak Terdakwa yang beralamat di belakang Koramil 14/BTR Jl. Utama No. 7 Lingkungan Cut Mutia Kel. Peuniti Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
  11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi personel Pam Kodam IM a.n. Serka Adi Saputro (Saksi-3) menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri, dijawab oleh Saksi-3 "ke kantor aja bang", sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di REX Peunayong, Banda Aceh dan menghubungi Saksi-3 untuk dijemput.
  12. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa menggunakan motor Vixion warna Hitam ke kantor Kodam IM untuk
- Hal. 16 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



menghadap Wadan Denmadam IM a.n. Letkol Inf Drs. Ahmad Fauzi, selanjutnya Wadan memerintahkan Saksi-3 untuk membawa Terdakwa pangkas rambut dan pembersihan lalu Terdakwa dibawa ke ruangan Pam untuk dimintai keterangan.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 untuk menghadap Dandenmadam IM a.n. Kolonel Arm Heri Bayu Widiatmoko diruangannya dan didampingi Wadandenmadam IM serta Kasipamops Denmadam IM selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Dandenmadam IM memerintahkan Saksi-3 untuk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  14. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dandenmadam IM, karena permasalahan keluarga antara Terdakwa dan istri Terdakwa yang sudah lama tidak terselesaikan, sehingga Terdakwa tidak dapat berfikir jernih dan berinisiatif untuk meninggalkan satuan sampai melakukan tindak pidana Desersi.
  15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
  16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, Terdakwa tinggal di gudang bus Putra Pelangi selama 1 (satu) malam, kemudian tinggal di Lampung di kosan milik Sdri. Ita Jl. Antasari Bandar Lampung, di samping Polsek Tanjung Karang, Bandar Lampung selama 20 (dua puluh) hari, dan terakhir tinggal dan bekerja di Doorsmeer Motor Babeh di Pelabuhan Merak Banten.
  17. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, Terdakwa tidak ada melakukan pelanggaran atau tindak pidana
- Hal. 17 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021



lain.

18. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 27 Oktober di kantor Kodam IM, selanjutnya diserahkan ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat Denmadam IM Nomor: SK/62/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Surat keterangan Desersi. a.n. Serka Yukilan Efendi NRP 21080846050986 Jabatan Bati Min Komsos Sterdam IM Kesatuan Denmadam IM.
2. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Sterdam IM Terdakwa a.n. Serka Yukilan Efendi NRP 21080846050986 Jabatan Bati Min Komsos Sterdam IM Kesatuan Denmadam IM.

Menimbang : Bahwa terhadap Barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Denmadam IM Nomor: SK/62/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Surat keterangan Desersi. a.n. Serka Yukilan Efendi NRP 21080846050986 Jabatan Bati Min Komsos Sterdam IM Kesatuan Denmadam IM.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan Terdakwa telah melakukan tindakan Disersi dan telah kembali ke kesatuan Denmadam IM  
*Hal. 18 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



pada tanggal 27 Oktober 2021 dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Sterdam IM Terdakwa a.n. Serka Yukilan Efendi NRP 21080846050986 Jabatan Bati Min Komsos Sterdam IM Kesatuan Denmadam IM.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD

pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik pada tahun 2008 dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bereneun, Kab. Sigli, kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Denmadam IM hingga saat Hal. 19 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021



melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Min Komsos Sterad IM dengan pangkat Serka NRP 21080846050986.

2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/82/Pera/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya serta sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa masih berdinan dan sekira pukul 17.30 WIB selesai apel sore, Terdakwa keluar satuan dengan membawa pakaian seadanya dan menyewa sepeda motor becak menuju Lambaro kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum jenis bus Putra Pelangi menuju Kota Medan.

5. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Praka Eky Noviansyah (Saksi-2) sebagai petugas Piket melakukan pengecekan apel pagi dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Serma Sujoko (Saksi-1) kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak ada jawaban.

6. Bahwa benar sekira pukul 16.25 WIB saat pelaksanaan apel sore Terdakwa masih tidak hadir  
*Hal. 20 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keterangan, lalu Saksi-1 (Serma Sujoko) memerintahkan Saksi-2 (Praka Eky Noviansyah) untuk menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-2 melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira pukul 18.15 WIB Saksi-2 (Praka Eky Noviansyah) kembali ke Kesatuan dan melaporkan kepada Saksi-1 (Serma Sujoko) bahwa Terdakwa tidak ada di rumah, yang ada hanya istri dan anak-anak Terdakwa dan menyampaikan bahwa "Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah dari hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021".

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Serma Sujoko) melaporkan ke Waasterdam IM a.n. Letkol Inf Winarko, S. Ag., M. Tr (Han) dan petunjuk Waasterdam IM untuk dilakukan pencarian dan pengecekan mendatangi ke rumah-rumah saudara Terdakwa dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun saat tersebut Terdakwa tidak ditemukan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, Terdakwa pergi menuju Medan dan bertemu dengan teman sekolah Terdakwa yang bekerja sebagai supir antar jemput Bus Putra Pelangi Pondok Kelapa Medan lalu Terdakwa tinggal di gudang Bus Putra Pelangi selama 1 (satu) malam.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju kota Lampung dengan menyewa tempat tinggal milik Sdri. Ita di Jl. Antasari Bandar Lampung dan tinggal kurang lebih selama 20 (dua puluh) hari dan terakhir Terdakwa menuju Pelabuhan Merak Banten hingga Terdakwa bekerja dan tinggal di Doorsmeer Motor Babeh.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi personel Pam Kodam IM a.n. Serka Adi Saputro (Saksi-3) menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di REX  
*Hal. 21 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peunayong, Banda Aceh dan menghubungi Saksi-3 untuk dijemput.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa di bawa menggunakan motor Vixion warna Hitam ke kantor Kodam IM untuk menghadap Wadandenmadam IM a.n. Letkol (nf Drs. Ahmad Fauzi, selanjutnya Wadan memerintahkan Saksi-3 (Serka Adi Saputro) untuk membawa Terdakwa pangkas rambut dan pembersihan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Pam untuk dimintai keterangan.

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.45 WIB, Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 (Serka Adi Saputro) untuk menghadap Denmadam IM a.n. Kolonel Arm Heri Bayu Widiatmoko diruangannya dan didampingi Wadandenmadam IM serta Kasipamops Denmadam IM, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Dandenmadam IM memerintahkan Saksi-3 untuk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan di Kesatuan apabila anggota tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin kepada atasan sebelum anggota tersebut meninggalkan satuan, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka ada sanksinya.

16. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenmadam ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Denmadam IM tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

17. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah  
*Hal. 22 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenmadam IM ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021, atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

18. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dandenmadam IM, karena permasalahan keluarga antara Terdakwa dan istri Terdakwa yang sudah lama tidak terselesaikan.

19. Bahwa benar alasan Terdakwa menyerahkan diri dan kembali ke Kesatuan dikarenakan Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut sebagaimana dalam putusan.

2. Mengenai lamanya pidana dalam tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya, maka untuk itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan penjatuhan pidananya.

*Hal. 23 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD

Hal. 24 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021



pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik pada tahun 2008 dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bereneun, Kab. Sigli, kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Denmadam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Min Komsos Sterad IM dengan pangkat Serka NRP 21080846050986.

2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/82/Pera/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya serta sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk

*Hal. 25 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



membuktikan unsur “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*). Menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Kesatuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Kepala/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa masih berdinan dan sekira pukul 17.30 WIB selesai apel sore, Terdakwa keluar satuan dengan membawa pakaian seadanya dan menyewa sepeda  
*Hal. 26 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



motor becak menuju Lambaro kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum jenis bus Putra Pelangi menuju Kota Medan.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Praka Eky Noviansyah (Saksi-2) sebagai petugas Piket melakukan pengecekan apel pagi dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Serma Sujoko (Saksi-1) kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak ada jawaban.

3. Bahwa benar sekira pukul 16.25 WIB saat pelaksanaan apel sore Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 (Serma Sujoko) memerintahkan Saksi-2 (Praka Eky Noviansyah) untuk menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-2 melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.15 WIB Saksi-2 (Praka Eky Noviansyah) kembali ke Kesatuan dan melaporkan kepada Saksi-1 (Serma Sujoko) bahwa Terdakwa tidak ada di rumah, yang ada hanya istri dan anak-anak Terdakwa dan menyampaikan bahwa "Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah dari hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021".

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Serma Sujoko) melaporkan ke Waasterdam IM a.n. Letkol Inf Winarko, S. Ag., M. Tr (Han) dan petunjuk Waasterdam IM untuk dilakukan pencarian dan pengecekan mendatangi ke rumah-rumah saudara Terdakwa dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun saat tersebut Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, Terdakwa pergi menuju Medan dan bertemu dengan teman sekolah Terdakwa yang bekerja sebagai supir antar jemput Bus Putra Pelangi Pondok Kelapa Medan  
*Hal. 27 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



lalu Terdakwa tinggal di gudang Bus Putra Pelangi selama 1 (satu) malam.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju kota Lampung dengan menyewa tempat tinggal milik Sdri. Ita di Jl. Antasari Bandar Lampung dan tinggal kurang lebih selama 20 (dua puluh) hari dan terakhir Terdakwa menuju Pelabuhan Merak Banten hingga Terdakwa bekerja dan tinggal di Doorsmeer Motor Babeh.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi personel Pam Kodam IM a.n. Serka Adi Saputro (Saksi-3) menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di REX Peunayong, Banda Aceh dan menghubungi Saksi-3 (Serka Adi Saputro) untuk dijemput.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa menggunakan motor Vixion warna Hitam ke kantor Kodam IM untuk menghadap Wadandenmadam IM a.n. Letkol Inf Drs. Ahmad Fauzi, selanjutnya Wadan memerintahkan Saksi-3 (Serka Adi Saputro) untuk membawa Terdakwa pangkas rambut dan pembersihan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Pam untuk dimintai keterangan.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.45 WIB, Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 (Serka Adi Saputro) untuk menghadap Denmadam IM a.n. Kolonel Arm Heri Bayu Widiatmoko diruangannya dan didampingi Wadandenmadam IM serta Kasipamops Denmadam IM, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Dandenmadam IM memerintahkan Saksi-3 untuk menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan  
*Hal. 28 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenmadam IM ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021, atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari berturut-turut.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan di Kesatuan apabila anggota tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin kepada atasan sebelum anggota tersebut meninggalkan satuan, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka ada sanksinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/ Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 Negara

*Hal. 29 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama waktu tersebut baik Terdakwa maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau untuk Perang dengan Negara lain.

3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2021 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran "lebih lama dari tiga puluh hari" yang berarti Terdakwa tidak di Kesatuan tanpa ijin yang sah secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

*Hal. 30 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang menyepelekan aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Hal. 31 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021



2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit pasti mengetahui dan mengerti tata cara atau prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan militer yaitu apabila ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang memberi ijin.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini yaitu dilatar belakangi oleh adanya permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan isterinya yang belum terselesaikan sehingga Terdakwa mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya semata-mata untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

*Hal. 32 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi penegakan disiplin di Satuan Terdakwa yaitu Denmadam IM.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, oleh karena itu perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar surat Denmadam IM Nomor: SK/62/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Surat keterangan Desersi. a.n. Serka Yukilan Efendi NRP 21080846050986 Jabatan Bati Min Komsos Sterdam IM Kesatuan Denmadam IM.
2. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Sterdam IM Terdakwa a.n. Serka Yukilan Efendi NRP 21080846050986 Jabatan Bati Min Komsos Sterdam IM Kesatuan Denmadam IM.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas saling terkait dan berhubungan erat dengan perkara ini dan sejak semula sudah merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut

*Hal. 33 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan putusan dibacakan Terdakwa masih ditahan dan untuk mempermudah eksekusi maka Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Yukilan Efendi, Serka NRP 21080846050986, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar surat Denmadam IM Nomor : SK/62/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Surat keterangan Desersi. a.n. Serka Yukilan Efendi NRP 21080846050986 Jabatan Bati Min Komsos Sterdam IM Kesatuan Denmadam IM.
  - b. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Sterdam IM Terdakwa a.n. Serka Yukilan Efendi NRP 21080846050986 Jabatan Bati Min Komsos Sterdam IM Kesatuan Denmadam IM.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 04 Januari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim

Hal. 34 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Riza Fadilah, S.H.,

Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I

Ttd

Amriandie, S.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota II

Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Ttd

Tedy Septiana, S.H.,

Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal. 35 dari 35 hal Putusan Nomor 86-K/PM.I-01/AD/XII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)